

Bimbingan Teknis dalam Penyusunan APBK untuk Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRK Kabupaten Nagan Raya

Mukhlis¹, Faisal^{2*}, Muammar³, Tasyukur⁴, Fauzi A.Gani⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.

⁵Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh.

*Email korespondensi: faisal@unimal.ac.id

ABSTRAK

Optimalisasi tugas dan fungsi DPRK dalam penyusunan APBK di Aceh telah di atur dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Berikutnya, pada ayat (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai kekhusan Aceh. Maknanya DPRK sebagai representasi rakyat memiliki tiga fungsi, yakni pengawasan bagi aktivitas pemerintah yang didalamnya pengelolaan anggaran oleh pemerintah kabupaten, pembahasan dan persetujuan terhadap Qanun dan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten menetapkan APBK setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran dianggap salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat. Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi DPRK sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyusun APBK lebih maksimal.

Kata kunci: DPRK, Optimalisasi, Tugas dan Fungsi, APBK.

PENDAHULUAN

DPRK adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini adalah lembaga legislatif tingkat kabupaten/kota di Indonesia. DPRK memiliki peran penting dalam mewakili dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah, menyusun peraturan daerah, mengawasi pemerintah daerah, serta mengesahkan anggaran daerah. DPRK memiliki wewenang untuk membentuk, mengubah, dan mencabut peraturan-peraturan daerah yang mengatur pelbagai aspek kehidupan masyarakat di kota tersebut. memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan kepala daerah, seperti Wali Kota, yang dilakukan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menyusun APBD yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi diperlukan partisipasi aktif dari pelbagai pihak terkait, termasuk legislator dan masyarakat setempat. APBD harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, dan proses persetujuannya biasanya melibatkan lembaga legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Tujuan utama APBD adalah untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah (Edtiyarsih, 2023).

Optimalisasi merupakan proses dalam pelaksanaan program yang telah disusun secara terencana untuk mencapai tujuan sehingga terjadi peningkatan kinerja yang maksimal. Begitu juga halnya yang berkaitan dengan dengan pembiayaan dalam penyusunan APBK yang merupakan program yang telah diusulkan dalam program Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD). Program tersebut diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang perlu dikembangkan. Dengan optimalisasi perencanaan anggaran yang tepat tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Penyampaian aspirasi masyarakat melalui DPRK menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan terkait dengan pelbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik di Nagan Raya tersebut. Optimalisasi peran anggota DPRK sangat ditentukan oleh kemampuan para anggota dewan tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya yang perlu dilaksanakan oleh para anggota dewan adalah dengan melakukan peningkatan kemampuan dalam pelbagai bidang, yang tidak hanya di bidang politik, namun juga mempunyai pengetahuan, kemampuan dan komitmen terkait penyusunan anggaran, mekanisme kerja legislatif, teknis pengawasan, dan konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas dan hak-hak seorang anggota dewan.

Aset daerah menentukan pendapatan dan pengeluaran anggaran sehingga membantu pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, dengan demikian pengelolaan yang benar memiliki fungsi yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mampu meningkatkan daya saing (Trisna & Marefanda, 2018). Pasal 22 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya pada ayat (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai kekhusan Aceh. Maknanya DPRK sebagai representasi rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi yakni pengawasan terhadap aktivitas pemerintah termasuk pengelolaan anggaran oleh pemerintah kabupaten, pembahasan dan persetujuan terhadap Qanun dan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten menetapkan APBK setiap tahunnya.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hasil kerja anggota DPRD yang dapat dicapai berdasarkan fungsi dan tugas yang telah diaturnya, yakni sebagai perumus peraturan daerah, penyusun anggaran, dan sebagai pengawas atas pelaksanaan peraturan daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Kinerja tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada standar tertentu yang dimaknai sebagai ukuran kinerja. Ukuran kinerja merupakan produktivitas, efektifitas, dan tanggung jawab atau responsibilitas (Putri, 2020). DPRK dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait dengan penyusunan anggaran tentunya harus berhati-hati dalam menentukan penganggaran yang akan dikeluarkan agar dapat di optimalkan demi mencapai tujuan yang cita-citakan.

Penganggaran merupakan bagian utama dari pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebuah proses untuk menghasilkan dokumen, yakni rencana anggaran pemerintah daerah (Haksanggulawan et al., 2023). Penganggaran yang dilakukan di buat dalam bentuk dokumen yakni APBD yang merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah (Marchelino et al., 2013). Dengan demikian perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi DPRK Kab. Nagan Raya, Takengon dalam penganggaran agar memperoleh hasil yang efektif.

METODE

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam bentuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada seluruh peserta. Penyampaian materi sekaligus memberikan penjelasan pelbagai tahapan atau langkah dalam melaksanakan solusi

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan melibatkan DPRK Nagan Raya, Sekretariat DPRK Kab. Takengon, akademisi, mahasiswa serta masyarakat dengan harapan adalah seluruh peserta terlibat aktif dalam memberikan saran pendapat serta diakhir FGD dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kegiatan ini diselenggarakan 13-14 November 2021.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Ulumuddin, I., Siregar, S. A., & Taufiqurrahman, 2022). Pencapaian cita-cita tersebut dapat diwujudkan ketika pemerintah telah banyak melaksanakan pembangunan nasional di pelbagai bidang secara berkelanjutan. Hal tersebut bertujuan supaya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah membentuk lembaga maupun dinas dengan menghasilkan pemerintahan selektif. Pemerintahan yang selektif berdasarkan pada faktor-faktor, seperti jumlah penduduk, ukuran geografis, beban kerja, dan sumber daya keuangan daerah. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan karena adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan alasan tersebut, maka dibuatkan pelbagai jenis dinas yang sesuai dengan ukurannya, sehingga memperoleh lembaga daerah yang efektif dan efisien (Adnantara, 2023).

Badan legislatif merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, badan legislative mempunyai tugas lainnya yakni melaksanakan pengawasan. Pelaksanaan fungsi di bidang perundang-undangan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah. Dalam konteks tersebut, badan legislative mempunyai hak inisiatif (mengusulkan RUU) dan hak amandemen (mengubah RUU) (Helfianti, 2018). Pelbagai fungsi tersebut, DPRK mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis.

Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni DPRD kabupaten atau kota mempunyai wewenang dan tugas salah satunya mengenai membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota, yakni membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang diajukan oleh bupati atau wali kota. Kebijakan Umum APBD disingkat dengan KUA, merupakan dokumen yang mengandung pelbagai kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya selama periode satu tahun.



Gambar 1. Pelaksanaan BIMTEK oleh tim pengabdian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS merupakan program prioritas dan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja.

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Aceh (APBA) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintahan daerah provinsi Aceh yang diatur dalam qanun Aceh, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 23 Undang-undang pemerintahan Aceh (Palar et al., 2017). Selain itu, APBK merupakan rencana anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota yakni merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 1 angka 24 UUPA.

Penyusunan APBK/APBD pada tahun anggaran 2022 didasarkan pada kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan anggaran diperlukan transparansi, yakni asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi terkait dengan kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang di capai merupakan ciri pemerintahan yang baik (Setiani & Nurul Madila, 2019).



Gambar 2. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan saran dan masukan pada acara diskusi

Penyusunan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBD atas merupakan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelbagai macam program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk peningkatan peluang kerja, pengurangan kemiskinan, dan menghindari kesenjangan penyediaan layanan publik.

Upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka disusunlah arah kebijakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk perwujudan pengaturan standarisasi sarana dan prasarana kerja. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pemerintahan, maka strategi yang dilakukan adalah dengan dilaksanakan pada bagian perekonomian dan administrasi pembangunan, yaitu peningkatan pengelolaan administrasi keuangan dan sistem pelaporan dilingkup sekretariat, meningkatkan tertib administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan secara terbuka dan berkelanjutan.

Berikut merupakan fungsi DPRK dimana DPRK memiliki fungsi dan tugas berdasarkan Undang- undang Pemerintah Aceh dan Undang-undang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

No	UU No. 11 Tahun 2006	UU No. 23 Tahun 2014
1.	Pasal 21 menyatakan penyelenggara pemerintah kabupaten/ kota terdiri atas pemerintah kabupaten/ kota dan DPRK.	Pasal 148 menyatakan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/ kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kabupaten/ kota
2	Pasal 22 ayat (1), menyatakan DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.	<p>Pasal 149 menyatakan:</p> <p>(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan. <p>(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 152</p> <ol style="list-style-type: none"> Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> membahas Kebijakan umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPd; membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota; membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Anggaran yang digunakan harus menjamin kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu, kesesuaian dengan kebijakan dan kemampuan untuk serapan serta melakukan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuannya.

KESIMPULAN

Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsinya tersebut diperlukan adanya optimalisasi dalam hal ini terkait dengan penyusunan dan penganggaran APBK. Optimalisasi merupakan suatu proses pelaksanaan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Demikian pula, yang berkaitan dengan dengan pembiayaan dalam penyusunan APBK setiap

pembiayaan yang tercantum dalam APBK merupakan program yang diusulkan dalam program Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) kemudian perlu ditambahkan bahwa bila terdapat usulan kegiatan baru yang akan dilakukan hal ini disebabkan adanya aspirasi masyarakat yang perlu dikembangkan. Dengan optimalisasi perencanaan anggaran yang tepat tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh para anggota dewan adalah peningkatan kemampuan yang tidak hanya di bidang politik, namun juga mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan komitmennya terhadap penyusunan anggaran, mekanisme kerja legislatif, teknis pengawasan, konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi demi kelancaran kegiatan pelaksanaan acara bimbingan teknis (BIMTEK) yang di ikuti oleh pelbagai pihak seperti DPRK Nagan Raya dan Sekretariat DPRK Kab. Nagan Raya Takengon, para akademisi, mahasiswa, masyarakat serta *stakholder* untuk menyukseskan kegiatan BIMTEK yang dilakukan pada tanggal 13-14 November 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnantara, K. F. (2023). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(1), 339–352. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6295>
- Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Haksanggulawan, A., Hajar, I., & Putera, A. (2023). Analisis atas efefititas penganggaran: (studi kasus kota Lhkseumawe. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(2), 401–407. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- Helfianti, S. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Akademica*, VI(2), 67–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/jsa.v7i2>
- Marchelino, O. :, Fakultas, D., Jurusan, E., Universitas, A., & Manado, S. R. (2013). Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Analisis Kinerja Realisasi.... 82 Jurnal EMBA*, 1(3), 82–89.
- Palar, D., Ventje Ilat, & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado. *Jurnal Risiko*, 5(2), 1935–1943.
- Putri, R. G. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dprk Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi

Empiris Pada Dprk Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276>

Setiani, T., & Nurul Madila, R. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi*, 12(02), 103–111. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/615>

Trisna, N., & Marefanda, N. (2018). Implementasi Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.160>

Ulumuddin, I., Siregar, S. A., & Taufiqurrahman, M. (2022). Analisis Tentang Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Provinsi. *Jurnal Prointegrita*, 6(1), 22–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i1.1487>